



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 201/LL/1999
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM (MKU)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman pasal 41, Untuk kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan atau fakultas yang ada, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Bidang Studi ;
- b. bahwa Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan atau fakultas yang ada di Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Pasal 1

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Mulawarman

Pasal 2

- (1) UPT Mata Kuliah Umum yaitu " kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum Universitas Mulawarman yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat".

(2) Kelompok mata kuliah yang termasuk dalam Mata Kuliah Umum terdiri dari :

1. Agama
2. Pancasila
3. Kewiraan
4. Ilmu Budaya Dasar
5. Ilmu Alamiyah Dasar
6. Ilmu Sosial Dasar

Pasal 3

UPT Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman serta dibantu oleh Koordinator masing-masing mata kuliah.

Pasal 4


Pembinaan karier/kenaikan pangkat dosen pada UPT Mata Kuliah Umum tetap dilakukan oleh Fakultas asal mereka masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Oktober 1999


Rektor,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.